



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
PANITIA SELEKSI DAERAH
CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Jl. Raya Pattimura - No.1 Ambon 97124

Website : www.malukuprov.go.id Email : panseldacasn.provmaluku@gmail.com

P E N G U M U M A N

NOMOR : 05/PANSELDA CPASN/XII/2023

T E N T A N G

**PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI DAN PEMBERKASAN PPPK
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 tanggal 15 Desember 2023 nomor 12733/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 tanggal 16 Desember 2023 nomor 12210/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut :

1. Peserta Seleksi Kompetensi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 yang dinyatakan **LULUS** dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk PPPK adalah peserta yang memiliki kode **P/L, P/L-2, PR1/L-2, PR2/L, PR2/L-2, L3** di kolom keterangan pada **Lampiran I dan Lampiran II** pengumuman ini;
2. Adapun maksud atau arti kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah sebagai berikut :
 - a. **P** : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas;
 - b. **PR1** : Peserta Eks THK-II pada Jenis Kebutuhan Khusus;
 - c. **PR2** : Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus;
 - d. **L** : Peserta Lulus;
 - e. **L-2** : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda;
 - f. **L3** : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan (khusus ke umum) yang berbeda;
 - g. **TL** : Peserta Tidak Lulus;
 - h. **TMS** : Peserta PPPK Tenaga Teknis yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi;
 - i. **TH** : Peserta Tidak Hadir;
 - j. **A/B/C/D** : Peserta PPPK Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

3. Pemberkasan, pengusulan dan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis dilakukan secara elektronik (*paperless*) melalui laman SSCASN masing-masing dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN);
4. Kelengkapan dokumen elektronik yang diunggah oleh peserta harus menggunakan **mesin scan (bukan aplikasi scan HP)** dari **dokumen asli** dengan format dan ukuran file sebagaimana diatur dalam portal SSCASN antara lain :
 - a. **Pas foto terbaru** dengan berlatar belakang merah polos, memakai baju kemeja putih polos berkrah, bagi wanita yang berhijab memakai hijab warna hitam polos, foto muka tampak jelas tanpa kacamata dan dilarang foto editan/hasil cropping/hasil rekayasa;
 - b. **Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik, mencetak dan menandatangani sendiri dengan pena hitam diatas meterai Rp.10.000.- kemudian mengunggah kembali melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani dengan pena hitam oleh yang bersangkutan dan bermeterai Rp.10.000.- sesuai dengan format pada **Lampiran III** pengumuman ini;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku untuk keperluan : **Pengangkatan sebagai PPPK Pemerintah Provinsi Maluku** (tertanggal setelah pengumuman);
 - f. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani untuk keperluan : **Pengangkatan sebagai PPPK Pemerintah Provinsi Maluku** (tertanggal setelah pengumuman) dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 2. **Surat keterangan sehat rohani** dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh **Dokter Spesialis Jiwa**;
 3. Untuk keperluan pemeriksaan kesehatan dilakukan di **Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Maluku** Jl.Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama-Kota Ambon.
 - g. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dilakukan di **Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Kelas A Provinsi Maluku** Jl. Kesehatan No.34, Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, untuk keperluan : **Pengangkatan sebagai PPPK Pemerintah Provinsi Maluku** (tertanggal setelah pengumuman);
5. Peserta yang dinyatakan lulus **wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH)** serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai **tanggal 16 Desember 2023 s.d 14 Januari 2024**;
6. Tata cara pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dapat diunduh pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
7. Bagi peserta yang dinyatakan lulus dan ingin mengundurkan diri dapat dilakukan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan memilih pilihan “Tidak, Saya ingin mengundurkan diri” pada saat pengisian DRH. Template surat pengunduran diri sesuai **Lampiran IV** pengumuman ini atau yang tersedia pada SSCASN dan bagi peserta yang telah dinyatakan mengundurkan diri maka status kelulusannya dibatalkan serta **tidak dapat melakukan perubahan kembali**;

8. Untuk meminimalisir kesalahan pada saat mengunggah dokumen, peserta **diwajibkan hadir** untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK dan tidak diperkenankan mengupload dokumen elektronik sebelum dilakukan **verifikasi faktual** oleh Panselda CPASN Pemerintah Provinsi Maluku, yang akan dilaksanakan pada :

Hari /Tanggal : Senin – Jum’at / 27 Desember 2023 s.d 05 Januari 2024
Waktu : 09.00 – 16.00 WIT
Tempat : Ruang CAT Pemerintah Provinsi Maluku
Kantor Gubernur Maluku Lantai 1
Jln. Raya Pattimura No.1 Ambon.
Pakaian : Kemeja Putih dan Celana Kain/Rok Hitam dan bersepatu.

9. Verifikasi faktual dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Peserta hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - Semua file dokumen elektronik dimasukkan ke dalam flashdisk dan tidak boleh ada file lain di dalam flashdisk selain dokumen pemberkasan Nomor Induk PPPK;
 - Dokumen fisik dimasukkan dalam map plastik clear holder dan diserahkan kepada Panselda CPASN Pemerintah Provinsi Maluku.
10. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana pada poin nomor 5 (lima) tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi, peserta yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur / mengundurkan diri sebagai Calon PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;
11. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan NI PPPK serta berhak memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;
12. Untuk mempermudah informasi dan komunikasi mengenai kelengkapan dokumen dan pemberkasan usul penetapan NI PPPK, peserta **WAJIB** bergabung melalui Helpdesk via **Grup Telegram** dengan link <https://t.me/casnpppkprovmaluku2023> dengan ketentuan menggunakan profil foto terbaru dan nama lengkap peserta serta nama unit kerja penempatan;
13. Lain-lain :
- Penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
 - Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Provinsi Maluku atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;
 - Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Maluku tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos dan verifikasi dokumen fisik akan dilakukan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi akhir Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Maluku berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
 - Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Maluku dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat

- terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS);
- f. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK tetapi mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya;
 - g. Kelalaian pelamar dalam hal tidak mengikuti dan/atau tidak memahami pengumuman tahapan penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku menjadi tanggung jawab pelamar;
 - h. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Ambon
pada tanggal 17 Desember 2023